

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini untuk mendeskripsikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti (Setiawan et al., 2017). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan, untuk menggambar dan menjelaskan secara utuh dan mendalam tentang fenomena akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dari pihak pemerintah desa yang berkompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan.

Data sekunder yang digunakan Dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah Desa Kejapanan Kecamatan Gempol dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indera manusia menjadi alat utama dalam melakukan observasi. Tidak hanya indera pengelihatan saja yang terlibat dalam penentuan observasi, namun ada beberapa indera lain yang terlibat seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan lain sebagainya. observasi sebagai sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancanah riset.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan Secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan kepala desa serta perangkat desa yang berkompeten menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan alokasi Dana Desa.

Tabel 3.1 Data Narasumber Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Rahmat Hidayat	Kepala Desa
2	Diana Rahmawati	Staf Bendahara

Tabel 3.2 Wawancara


No	Keterangan	Indikator	Tujuan
1	Pengelolaan ADD	Bagaimana pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Menggunakan pendekatan Peraturan Bupati Pasuruan No 13 tahun 2015.	Untuk mengetahui penggunaan dan Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan.
2	Akuntabilitas ADD	Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan secara akuntabel, menilai dengan Menggunakan pendekatan permendagri nomor 20 tahun 2018.	Untuk mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan dilakukan secara akuntabel mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban.
3	Transparansi ADD	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Apakah Sudah sesuai dengan peraturan, pendekatan permendagri nomor 20 tahun 2018.	Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Apakah Sudah Tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi dan data yang sudah diolah di pemerintah Desa berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana 2011 Dalam analisis data ada tiga tahap cara analisis data kualitatif yang dilakukan yakni :



Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa kejapanan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara akuntabilitas dan transparansi di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sesuai dengan peraturan bupati Pasuruan No. 13 Tahun 2015 dan Peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Menilai dan mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan indikator peraturan bupati Pasuruan No. 13 Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
 - b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
 - c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
 - f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat (Pasuruan, 2017).
2. Menilai dan mendeskripsikan akuntabilitas alokasi dana desa sesuai dengan indikator Peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:
- a. Menilai proses perencanaan
 - 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
 - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

b. Menilai proses pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- 2) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 3) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

c. Menilai proses penatausahaan

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

d. Menilai proses pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

e. Menilai proses pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).
3. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menilai dan mendeskripsikan transparansi alokasi dana desa sesuai dengan indicator peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
 - b. Semua laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Tabel 3.3 Kerangka Pemikiran